

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBERLAKUAN PPN 12% DI INDONESIA: EVALUASI DAMPAK
KENAIKAN TARIF PPN 10% KE 11%****Rahma Oktaviani¹, Ulfa Puspa Wanti Widodo²****Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur****22013010221@student.upnjatim.ac.id****Abstract**

This study aimed to determine the feasibility of increasing the 12% VAT rate based on the impact received by the public since the 10% rate increase to 11% to 12%. However, the periodic increase in the VAT rate has made some people difficult because raw materials will also increase. Therefore, the purpose of this research is to find out how much impact the community feels about the increase in VAT rates and as one of the solutions that can be applied by the community or the government for the current policy. The research method used in this study is using the netnography method where the researcher surveys public opinion through social media X by collecting around 20 netizen comments related to the impact they feel on the 12% VAT rate increase in 2025 in the survival of the community. The previous study analysed the impact that the community received during the 10% to 11% VAT rate increase policy which had a major impact on daily life, especially for basic necessities. The research method used was the netnography method using X social media. This 12% VAT issue makes researchers want to know whether this 12% rate is appropriate in Indonesia based on the issue of the 11% VAT rate increase in the previous year and the current impact. Previous netnography research used Nvivo software. Whereas in this study, the ATLAS.ti software is used to collect the categories of agreeing and disagreeing with the citizens' reasons for the 12% VAT rate increase that will take effect in 2025. In addition, there are still not too many studies related to the impact of the 12% VAT rate increase, so this is one of the reasons for researchers to find out more about the development of the impact of the 12% VAT rate increase on Indonesian society today needs. This research uses ATLAS.ti software which categorises whether or not people agree with the 12% VAT rate increase.

Keywords: Government Policy; Eligibility; Value-Added Tax**Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan kenaikan tarif PPN 12% berdasarkan dampak yang diterima masyarakat sejak kenaikan tarif 10% ke 11% hingga 12%. Maka dari itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat atas kenaikan tarif PPN dan sebagai salah satu pintu solusi yang bisa diterapkan masyarakat ataupun pemerintah untuk kebijakan yang sedang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode netnografi dimana peneliti melakukan survei atas pendapat masyarakat melalui sosial media X dengan mengumpulkan sekitar 20 komentar warganet terkait dampak yang mereka rasakan atas kenaikan tarif PPN 12% di tahun 2025 dalam kelangsungan hidup masyarakat. Penelitian sebelumnya menganalisis terkait dampak yang masyarakat terima selama kebijakan kenaikan tarif PPN 10% ke 11% yang berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan pokok. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode

Article history

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](#)

netnografi menggunakan media sosial X. Isu PPn 12% ini membuat peneliti ingin mengetahui apakah tarif 12% ini sudah layak diterapkan di Indonesia berdasarkan isu kenaikan tarif PPn 11% di tahun sebelumnya hingga dampak yang dirasakan saat ini. Penelitian netnografi sebelumnya menggunakan software Nvivo. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bantuan software ATLAS.ti untuk mengumpulkan kategori setuju dan tidak setuju alasan warganet atas kenaikan tarif PPn 12% yang berlaku di 2025. Selain itu penelitian terkait dampak kenaikan tarif PPn 12% ini masih belum terlalu banyak sehingga ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan dampak kenaikan tarif PPn 12% ini bagi masyarakat Indonesia saat ini

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah; Kelayakan; Pajak Pertambahan Nilai*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi kepada negara yang wajib dibayarkan warga negara yang manfaatnya juga dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh perekonomian negara karena mampu meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga mampu secara finansial (Hertati, 2021). Peraturan terkait perpajakan diatur berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya yang mana dalam keseluruhan peraturan tersebut memberikan dasar peraturan pemungutan pajak yang menjadi harapan pemerintah untuk menegakkan hukum perpajakan yang sifatnya kuat dan sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Ketika pemerintah memutuskan membuat peraturan perubahan tarif pajak atas bisnis yang sedang dijalankan, pemerintah akan memiliki beberapa peraturan yang mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat (Fish, 2020). Perubahan peraturan atau kebijakan fiskal memiliki dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian negara. Kebijakan peningkatan tarif PPn yang telah direncanakan pemerintah bertujuan untuk menstabilkan perekonomian negara. Hal ini seperti yang disampaikan dalam infografis Gambar 1.1, tujuan kenaikan tarif dari 10% ke 11% yaitu membangun fondasi pajak yang kuat dan dilandaskan oleh Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan tarif PPn terjadi secara berkala yaitu dimulai dari 10% naik ke 11% yang berlaku sejak 1 April 2022, kemudian dari tarif 11% menjadi 12% sejak 1 Januari 2025 (Republik Indonesia, 2021).

Meskipun rata-rata tarif PPn di dunia (terutama Benua Eropa) mencapai 15%, beberapa pihak kontra dengan kenaikan PPn 11% karena akan membuat harga barang yang akan dibeli menjadi naik, sedangkan gaji yang diperoleh tidak mengalami kenaikan atau tergolong masih rendah (Gideon, 2022). Ketika minat pembelian masyarakat menurun akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama minat pembelian dalam sektor UMKM yang menjadi salah satu pilar pendapatan lokal (Hasanah, 2024). Kenaikan nilai PPn dari 10% ke 11% di tahun 2022 dalam penelitian dengan metode netnografi, beberapa netizen sosial media dominan menyatakan kenaikan nilai PPn yang dikenakan pada barang konsumsi sehari-hari memberikan dampak besar bagi masyarakat, terutama masa itu adalah masa pasca pandemi Covid-19 (Faisol, 2023). Beberapa komentar warganet sosial media 'X' sebagai berikut terkait kenaikan tarif PPn 11%.

Berkelanjutan naikin pajak maksudnya hehehe. Gila aja PPn naek tidak disertai UMR yang layak

Yang uniknya dari PPn ini ada istilah 11+1 dimana 1 persen ditanggung oleh pemerintah. Bukannya sama aja artinya ada kenaikan? Emang anggaran belanja negara dan daerah darimana asalnya?

PPn naik jadi 11%, BBM dan gas juga dinaikkan, serempak pada April 2022 ini. Efek dominonya, semua kebutuhan pokok naik drastis (kecuali beras masih harga lama). Saya mengerti pemerintah tidak bisa menunda karena memang sudah tidak berdaya lagi, sekalipun kewenangan itu padanya.

Seiring berjalannya waktu, penerapan tarif PPn 11% terus berjalan hingga saat ini. Ketika mendekati tahun 2025, warganet mulai mempermasalahkan kembali terkait peraturan kenaikan tarif PPn dari 11% ke 12% yang berlaku di tahun 2025. Peningkatan tarif PPn 11% ke 12% merupakan salah satu ketentuan tertulis di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang dijelaskan secara tertulis oleh DJP pada Pasal 7 Ayat (1b) Tentang Pajak Pertambahan Nilai (Republik Indonesia, 2021). Kenaikan tarif PPn ini tidak bermaksud memberikan beban bagi masyarakat, namun harapannya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat minat pembelian masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi di Indonesia. Namun, isu kenaikan tarif PPn 12% ini memperoleh respon beragam dari masyarakat karena dianggap memicu kenaikan inflasi dan penurunan minat masyarakat untuk melakukan pembelian (Tantomi, 2024). Melalui beragam respon masyarakat terkait kenaikan tarif PPn 10% hingga ke tarif 12% di tahun 2025 ini, peneliti ingin mengetahui apakah tarif PPn 12% ini layak diterapkan di Indonesia di era perekonomian yang dianggap masih kurang dan memberatkan bagi masyarakat setelah terjadinya kenaikan tarif PPn 10% ke tarif 11% di periode sebelumnya.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Framing

Teori framing merupakan sebuah teori dalam ilmu komunikasi dan sosiologi yang menjelaskan bagaimana penyajian informasi mempengaruhi cara audiens memahami dan menginterpretasi sebuah isu yang sedang ramai. Teori ini dianggap mempermudah bagi seorang analis data untuk mengetahui konten informasi yang disampaikan di media sosial, terutama dalam penelitian jurnalis dan komunikasi politik (Allen, 2017). Teori ini akan mengumpulkan serta mengidentifikasi informasi yang masih abu-abu dari respon masyarakat dunia maya secara terus-menerus.

Dasar Teori Pajak dan Hukum Pajak

Secara umum, pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan ekonomi suatu negara. Menurut (Republik Indonesia, 2021) Pajak merupakan salah satu kontribusi kepada negara yang sifatnya wajib dipenuhi oleh warga negara baik wajib pajak pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa dimana tujuannya untuk memenuhi kepentingan negara dan kesejahteraan warga negara. Pajak merupakan sebuah prestasi sepihak oleh dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2019). Hukum pajak termasuk dalam ranah hukum publik dan terdiri dari dua aspek utama yaitu hukum materiil yang menentukan siapa yang dikenai pajak, objek, dan tarifnya dan hukum formil yang mengatur prosedur administrasi pajak seperti pencatatan, pelaporan, penagihan, keberatan, serta sanksi yang semuanya didasarkan pada undang-undang untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan pajak yang dikenakan terhadap barang kena tarif atas nilai tambah dari suatu barang yang dipungut pada setiap proses produksi. Pengenaan tarif PPn ini berlandaskan dari kepentingan warga negara untuk meningkatkan pendapatan dan

menstabilkan kondisi fiskal negara (Djufri, 2022). Ketetapan nilai tarif mengalami perubahan dari tarif 10% ke 11% di tahun 2022 hingga kebijakan penetapan tarif 12% di tahun 2025. Dasar hukum penetapan tarif PPN di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1983 diubah menjadi Undang-Undang No.7 Tahun 2021.

Asas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada berbagai asas yang menekankan pada keadilan, kepastian hukum, kemudahan, dan efisiensi. Asas-asas tersebut bersumber dari teori klasik dan modern dengan memastikan bahwa pajak dipungut secara proporsional, bermanfaat, dan sejalan dengan fungsi pajak sebagai alat keuangan negara untuk menyejahterakan rakyat (Pajak, 2022). Beberapa teori asas pemungutan pajak didasari pada beberapa teori para ahli:

Adam Smith

Asas Equality: pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak;
Asas Kepastian: semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum;

Asas Convenience of Payment: pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya pada saat wajib pajak baru saja menerima penghasilan atau pada saat wajib pajak menerima hadiah;

Asas Efisiensi: biaya pemungutan pajak diusahakan seefisien mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

W.J. Langen

Asas Daya Pikul: jumlah pajak yang dipungut harus didasarkan pada jumlah penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula pajak yang dikenakan;

Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum.

Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas Equality, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

Asas Beban Terkecil, pemungutan pajak diusahakan sekecil mungkin (serendah mungkin) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan wajib pajak.

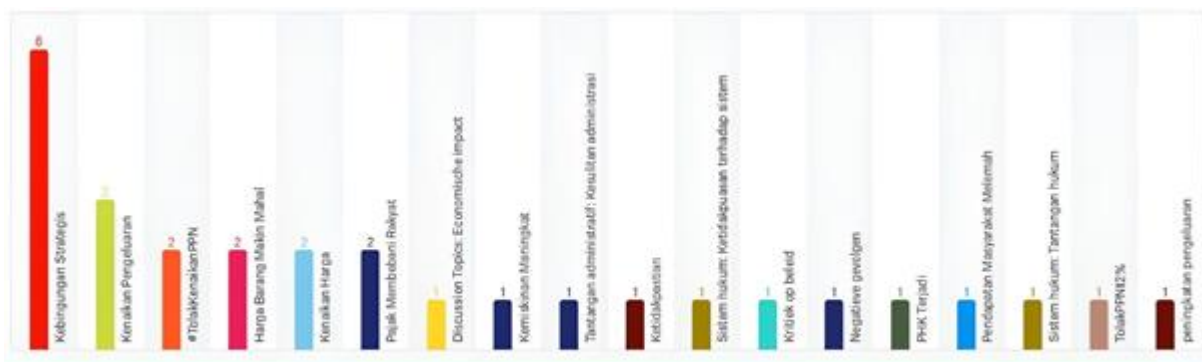
3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan menjabarkan hasil respon warganet terkait kenaikan tarif PPN 12% di media sosial. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelayakan penerapan tarif PPN 12% di Indonesia saat ini dengan mempelajari respon warganet sebagai representasi masyarakat secara umum atas isu peningkatan tarif PPN dari 11% ke 12%. Oleh sebab itu penelitian ini menggunakan metode netnografi dimana peneliti mengumpulkan data berdasarkan respon warganet dari sosial media yang fokusnya berdiskusi forum X menggunakan teknologi smartphone. Observasi daring ini dilakukan selama 21 hari. Setiap bukti observasi daring yang dilakukan yaitu berupa screenshot cuitan warganet terkait tanggapan kenaikan tarif PPN 11% ke tarif 12%. Data yang diperoleh yaitu sebanyak 20 komentar dari netizen X yang kemudian diolah menggunakan tools ATLAS.ti.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Harmoni secara tertulis dan konverensi pers melalui media, Beragam respon masyarakat terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12%, namun respon masyarakat sama seperti kenaikan tarif PPN 10% ke 11% mengandung pro dan kontra. Dalam media sosial X paling up to date dalam membahas isu terkini, seperti aksi serentak

warganet beramai-ramai posting #TolakPPN12Persen. Sebagian besar masyarakat memperlmasalahkan kenaikan tarif PPn 12% ini karena dianggap membebani oleh dampak yang akan terjadi seperti harga kebutuhan pokok meningkat namun pendapatan masyarakat tidak mengalami peningkatan, daya beli menurun, dan inflasi. Peneliti menganalisis pendapat beberapa warganet di media sosial untuk mengetahui apa yang dipermasalahkan warganet ketika tarif PPn mengalami peningkatan. Hasil data yang disajikan akan ditunjukkan pada Gambar 1.3 yang dianalisis menggunakan website Atlas.ti yang merupakan software perbantuan analisis data yang sifatnya kualitatif.



Gambar 1. 1 Output Atlas.ti, 2025

Sumber: <https://web.atlasti.com/>

Data menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12% secara umum didominasi oleh respon negatif yang didorong oleh kekhawatiran akan bertambahnya beban ekonomi, terutama karena inflasi yang belum sepenuhnya stabil. Dampak penurunan daya beli terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena ketika Pajak Pertambahan Nilai dinaikkan maka secara tidak langsung harga bahan pokok juga ikut meningkat meskipun pemerintah mengalihkan topik bahwa tarif tersebut dikhususkan untuk barang yang sifatnya mewah. Analisis sentimen melalui media sosial seperti X (Twitter), Threads, dan Instagram menunjukkan sentimen negatif mencapai sekitar 79%, dengan tema utama seperti penolakan (#TolakPPN12Persen), keluhan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpercayaan terhadap penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Skema peningkatan tarif PPn 12% berfokus pada pembelian barang mewah, salah satu upaya pemerintah dalam memberikan subsidi, berharap mampu mengendalikan tren inflasi yang rendah, serta upaya meningkatkan kualitas perencanaan kebijakan lainnya yang mampu mestabilkan perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia. Kenaikan tarif ini merupakan salah satu upaya bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto yang memiliki mandat pro-rakyat untuk melindungi daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, sehingga beliau menyampaikan bahwa penetapan kenaikan tarif PPn dari 11% ke 12% hanya diberlakukan pada barang dan jasa sifatnya mewah (Djufri, 2022). Perubahan tarif tertulis secara nyata dalam Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 Ayat (3) dan (4) oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai topik yang perlu dibicarakan dan disetujui dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yaitu dengan menyampaikan bahwa pengenaan tarif diubah menjadi sebesar 5% paling rendah hingga paling tinggi sebesar 15% (Republik Indonesia, 2021).

Data menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap rencana kenaikan PPN menjadi 12%

secara umum didominasi oleh respon negatif yang didorong oleh kekhawatiran akan bertambahnya beban ekonomi, terutama karena inflasi yang belum sepenuhnya stabil. Dampak penurunan daya beli terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah karena ketika Pajak Pertambahan Nilai dinaikkan maka secara tidak langsung harga bahan pokok juga ikut meningkat meskipun pemerintah mengalihkan topik bahwa tarif tersebut dikhususkan untuk barang yang sifatnya mewah. Analisis sentimen melalui media sosial seperti X (Twitter), Threads, dan Instagram menunjukkan sentimen negatif mencapai sekitar 79%, dengan tema utama seperti penolakan (#TolakPPN12Persen), keluhan harga kebutuhan pokok, dan ketidakpercayaan terhadap penggunaan penerimaan pajak oleh pemerintah.

Tolak PPN 12%! Disini aku mau jelasin efek buruknya yaitu harga barang makin mahal tapi pendapatan masyarakat sama, daya tarik beli masyarakat menurun, PHK terjadi dimana-mana karena pendapatan melemah, kelusuan ekonomi berdampak pada nilai tukr rupiah, transaksi elektronik mengalami kenaikan akibat PPN 12% (Warganet X)

Terus ada ga opsi selain naikin PPN? Ada, yakni pajakin orang kaya. Pertanyaannya apakah majakin orang kaya ini dilaksanakan pemerintah? Disitulah anehnya

Kalau ada yang komen "Gapapa rejeki udah ada yang ngatur bodo amat pajak naik". Masalah sembako walaupun udah dikecualikan, tetap ada kemungkinan naik kalau PPn nya naik. Tolong kali ini harus bijak dalam berfikir. #TolakPPN12%; #TolakKenaikanPPN

Kenaikan tarif PPn 12% tujuannya untuk menyukseskan program makan gizi gratis. Jadi gaada sesuatu yang spesial dari uang rakyat, hanya bikin ngeri udah pakai uang rakyat jadi ladang korupsi pula

Nah ini serasa dibodohi rakyatnya. Awla diusulin PPN aja terus mulai ribut tuh warga, terus diubah khusus barang mewah tapi ga disebut spesifiknya di awal, terus diganti ke fasilitas kesehatan dan pendidikan VIP/mewah/ ujung-ujungnya balik ke awal yaitu PPN. Ditipu wkwkw PPN 12% akan membuat peningkatan pengeluaran/tahun, kelas menengah 4 jt-an, rentan miskin 1,8 jt-an dan miskin 1,2 jt-an. Sampai kapan mau diperas si pejabat teras. sementara manfaat yang kita terima tak jelas?

Biaya hidup bakal makin menjadi-jadi ni, Ppn jadi 12% + rate inflasi makin naik (pendidikan di sekitar 10-15%, kebutuhan pokok gue itung di 5-10% per tahun) Sedangkan gaji masyarakat naik 6,5% doang -+ populasi Indo naik 10 juta jiwa 3 tahun terakhir (sekarang 282 juta)

Rakyat yg gajinya UMR harus berkorban untuk pejabat negara yg gajinya 10 kali UMR itu termasuk jihad fisabilillah atau gimana bang ? Saya butuh diyakinkan.

Namun, ada juga pendapat yang mendukung kebijakan tersebut dengan argumen bahwa peningkatan penerimaan pajak dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Sementara itu, sentimen netral lebih banyak berupa kritik rasional, permintaan klarifikasi peraturan, dan diskusi mengenai pembebasan PPN untuk barang-barang tertentu.

Bingung positifnya apa ya. Palingan untuk menambah anggaran makan siang gratis atau pembangunan IKN

Ikhlaskok naik 12% kalau emang buat makan siang anak-anak, naikin gaji guru, bangun jalan di pedalaman, berdayain perempuan dan kaum marginal. Tapi karena tau uangnya bakal jadi tas mahal ani-ani, pejabat ngamar, liburan keluarga mereka atau foya-foya gak puguh. Ya kerasa berat ini pajak

Menteri Keuangan Republik Indonesia juga mengeluarkan PMK No. 131/2024 tentang Perlakuan PPN Atas Barang Impor di awal tahun 2025 (Menteri Keuangan, 2024). Peraturan Menteri Keuangan tersebut menjelaskan pemberlakuan tarif PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan tarif efektif tetap 11% untuk barang atau jasa melalui mekanisme DPP Nilai Lainnya. Pada bulan pertama tahun 2025 barang mewah masih dikenakan 11%, baru meningkat menjadi 12% sejak Februari. Pengeluaran PMK No.131/2024 ini memperoleh respon warganet

beragam seperti kebingungan atas isi peraturan yang dikeluarkan.

Jika tidak bisa dipaksakan naik jadi 12%, buatlah kebingungan dari 11% ke 12%. When you can't force them, confuse them instead.. Begitu lah kira-kira 😞😞

Itu Menkeu cara berpikirnya ribet banget yak, pdhal tinggal PPN 12% dibatalkan/ditunda, terus PPN BM dinaikin tarifnya, selesai

Berarti tarifnya tetep naik sesuai amanat uu hpp. tp barang untuk selain barang mewah pakai nilai lain untuk dppnya sehingga tarif efektifnya tetep 11%. bakal pusing ini penyesuaiannya wkwk. Komentar ini memperoleh respon positif dari warganet,

Ga bisa. Mau batalin harus ubah UU, atah terbitkan perpu. Ubah UU gak mungkin, perlu waktu lama di DPR. Terbitin Perpu, Presiden ogah. Paling gampang nerbitin PMK, otak-atik aturan & itungan. Tapi bikin WP ribet ngitungnya.

Secara keseluruhan hasil analisis data menggunakan Atlas.ti, dinamika kenaikan tarif PPN 12% mendeskripsikan bahwa warganet menuntut kejelasan dan transparansi mengenai bagaimana tambahan penerimaan pajak akan di alokasikan kemana dan bagaimana kebijakan tersebut akan mendorong atau membebani perekonomian masyarakat, salah satunya bagi UMKM dimana dampak kenaikan tarif PPN 12% akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang akan dibutuhkan dalam kegiatan mereka sebab harga operasional menjadi meningkat sehingga dapat menurunkan daya minat masyarakat (Gie, 2025)

Netizen menanggapi peraturan kenaikan tarif PPN 12% dengan rasa kebingungan karena menganggap pemerintah sengaja “membingungkan” karena sulit dihitung. Mekanisme pembuatan PMK ini dianggap sebagai cara termudah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan namun membuat wajib pajak kebingungan untuk menghitung pajak efektifnya namun warganet merasa kesulitan dalam memahami dan implementasi di kehidupan nyata. Dalam data penelitian Lestari (2023) menyatakan bahwa kenaikan tarif PPn 12% memiliki pengaruh yang positif terhadap daya beli konsumen dan tidak menurunkan minat masyarakat untuk membeli barang yang mereka butuhkan karena mempertimbangkan kualitas yang bagus.

Di luar berbagai respon warganet terkait implementasi PPn 12%, Pemerintah berharap mampu meningkatkan pendapatan negara sehingga APBN dapat membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Upaya pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yaitu melalui pengecualian pada barang kebutuhan pokok dan masa transisi tarif untuk barang mewah dengan harapan dapat memperkuat stabilitas fiskal dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan, khususnya terhadap ekonomi. Untuk memperkuat kebijakan dan kepatuhan warga negara, pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif berupa bunga, sanksi pidana yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-Undangan (Republik Indonesia,2021). Semua tujuan yang dibuat pemerintah melalui kebijakan tertulis secara nyata dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun Undang-Undang

5. Kesimpulan

Pemerintah telah membuat kebijakan kenaikan tarif PPN secara sebagai bagian dari mandat UU No. 7/2021 untuk membentuk fondasi fiskal yang lebih kokoh. Tujuannya untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi defisit, dan mendukung pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tanpa membebani daya beli masyarakat secara signifikan karena sebagian besar kebutuhan pokok dibebaskan dari PPN atau tarif efektifnya tetap 11% melalui mekanisme DPP “nilai lain” dan pengecualian awal untuk barang mewah. Respon netizen yang dianalisis melalui 20 komentar di X selama 21 hari menunjukkan sentimen negatif, terkait dengan kekhawatiran terhadap inflasi, penurunan daya beli, dan kecemasan terhadap transparansi penerimaan pajak. Masyarakat merasa kebijakan ini membingungkan

karena perhitungan tarifnya yang rumit, sementara janji penggunaan dana untuk masyarakat dianggap tidak meyakinkan. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini sah secara hukum dan fiskal serta bertujuan untuk melanjutkan reformasi perpajakan, namun implementasi dan sosialisasinya tidak efektif sehingga menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal negara yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Kebijakan ini juga didorong oleh amanat Undang-Undang Harmonisasi Meski demikian, pemerintah mengantisipasi potensi dampak negatif terhadap daya beli dan inflasi, terutama pada kelas menengah ke bawah, sehingga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi seperti pengecualian untuk barang kebutuhan pokok, stimulus sosial, dan penargetan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi tanpa menggoyahkan daya beli masyarakat, asalkan didukung oleh komunikasi publik yang jelas, transparansi anggaran, dan insentif yang tepat sasaran. Penelitian ini sifatnya terbatas karena mengandalkan satu aplikasi X yang paling cepat informasi menyebar dan sering digunakan untuk forum diskusi. Peneliti juga mengambil dari beberapa forum berita yang dapat dipercaya untuk memperkuat tanggapan warganet di media sosial. Oleh sebab itu saran dari peneliti yaitu melakukan kombinasi dengan beberapa media sosial, ikut serta berdiskusi, dan mempersiapkan data lebih matang agar perolehan data bisa lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Allen, M. (Ed.). (2017). The SAGE encyclopedia of communication research methods. SAGE Publications.
- [2] Djufri, D. (2022). Dampak pengenaan PPN 11% terhadap pelaku dunia usaha sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391-404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- [3] Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif netizen terhadap kenaikan tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167-182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- [4] Gideon, A. (2022). Headline: Tarif PPN 11 persen berlaku 1 April 2022, berimbas ke harga barang-barang? *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4924608/headline-tarif-ppn-11-persen-berlaku-1-april-2022-berimbas-ke-harga-barang-barang>
- [5] Gie, K. (2025). Pandangan kenaikan tarif PPN 12% dengan menggunakan sistem Coretax: Implikasi pada UMKM di Indonesia. 10(204), 383-394.
- [6] Hasanah, U., & Perniagaan, A. (2024). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap perilaku konsumsi dan kesejahteraan masyarakat.
- [7] Hertati, L. (2021). Pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan dan modernisasi.
- [8] Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh kenaikan tarif PPN 11% terhadap daya beli konsumen apotek di Kabupaten Bekasi. *Journal of Social Science Research*, 3(4), 7757-7768. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4536>
- [9] Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024.
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. (2022).
- [11] Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [12] Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan kasus (Ed. ke-11). Salemba Empat.
- [13] Rumimpunu, R. J., Lengkong, V. P. K., & Sepang, J. L. (2018). Pengaruh profesionalisme, kompetensi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 6(4), 3358-3367.

- [14] Tantomi, I. (2024). Ramai isu kenaikan PPN 12%, benarkah bisa memicu inflasi yang tinggi? Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5846381/ramai-isu-kenaikan-ppn-12-benarkah-bisa-memicu-inflasi-yang-tinggi>
- [15] Fish, B. (2020). *Business incomes at the top*.